



PUTUSAN

Nomor 286 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 ANDJAR SETIANA, S.H., jabatan Direktur Perkara Pertanahan;
- 2 DIDIK BANGUN RESTUAJI, S.H., jabatan Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III;
- 3 SITTI HAFSIAH, S.H., jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III;
- 4 SUWARDI, S.H., jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah III;
- 5 WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H., jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan;
- 6 SERI MAHARANI BR Karo, S.H., jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan;
- 7 CHRISNING THYAS MANIK, S.H., jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan;
- 8 BUGI RIYANTORO, S.H., jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Sk/V/2013, tanggal 17 Mei 2013;

II KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR,

tempat kedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 ISMAN HADI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;



- 2 LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 3 SUYATNO, S.H., C.N., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 4 LINDA FALENTINA PURNAMA, S.SiT., M.Eng, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 5 WUNANIUS R. KOGOYA, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 6 SULISTYO HADI NUGROHO, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 7 EKO WIDIYANTO, S.ST., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 8 SUKO MULYONO, A.Ptnh., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
- 9 DESI IKA NATALIA, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Sk-35/IV/2013, tanggal 28 April 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I, II/Tergugat I, Tergugat II;

melawan:



PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, beralamat di Jalan Kertopaten Nomor 3 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **NJOO DAVID SIEMENS KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Mojokerto Industrial Park, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 32 Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 SUWANDI, S.H.;
- 2 YOHANES HERY SUSANTO, S.H.;
- 3 SURURI, S.H., M.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Rangkah II/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 45 Mojokerto;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 DEDIE EKO GUNARLIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;
- 2 AGUS PRASMONO, A.Ptnh., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;
- 3 SUROSO YUNTARDI, S.SiT., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/1152/V/2013, tanggal 01 Mei 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I, II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding /Tergugat I, II dan Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1 Bahwa keberadaan obyek sengketa:

- I. 1. sampai dengan I. 44. yang dikeluarkan oleh Tergugat I tertanggal 18 Maret 2013, diterima oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2013;
- Sedangkan terhadap obyek sengketa II Penggugat baru mengetahuinya secara kasuistis setelah membaca obyek sengketa obyek sengketa I. 1. sampai dengan I. 44., karena dicantumkan di dalam konsideran faktual bagian menimbang huruf b itupun baru sekedar nama dan tanggalnya saja, sedangkan isi dari obyek sengketa II Penggugat sampai saat ini belum mengetahuinya, oleh karena itu sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mohon pada saat pemeriksaan persiapan untuk memerintahkan Tergugat II menunjukkan dan menyerahkan obyek sengketa II kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Obyek sengketa III tertanggal 09 April 2013 diterima oleh Penggugat tanggal 12 April 2013;

2 Bahwa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;

I KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN;

3 Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkan atau dikeluarkannya obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. tersebut diatas oleh Tergugat I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II serta obyek sengketa III oleh Tergugat III, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a Bahwa obyek sengketa I. 1. sampai dengan I. 44. Yang dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat I di dalam diktumnya memutuskan dan menetapkan pada pokoknya Pertama: Tanah Hak Guna Bangunan



atas nama Penggugat di tetapkan sebagai tanah terlantar, Kedua: Menetapkan hapusnya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai oleh negara. Ketiga: ... dan seterusnya;

b Bahwa obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan obyek sengketa II yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat II dan obyek sengketa III yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat III, Telah memenuhi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa I. 1 sampai dengan 44. secara empirik jelas bentuknya tertulis oleh karena obyek sengketa I. 1 sampai dengan 44. ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II dari segi namanya saja berupa “Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian”, dimanapun berita acara adalah bentuknya tertulis, meskipun Penggugat belum memiliki obyek sengketa II;
- Bahwa sedangkan obyek sengketa III secara empirik jelas bentuknya tertulis dan obyek sengketa III ditujukan kepada Penggugat;

c Bahwa yang dimaksud dengan “Penetapan tertulis” menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah menunjuk kepada isi bukan pada bentuk/form, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, ditujukan kepada siapa dan isinya mengenai hal apa;

d Bahwa dengan merujuk kepada makna dari “Penetapan tertulis” tersebut obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44., obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsinya melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan;



- e Bahwa Isi dari obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. sudah diuraikan di dalam dasar Gugatan II. angka 3. Huruf a menimbulkan keadaan hukum baru dari Penggugat yang mempunyai Hak Guna Bangunan menjadi Hapusnya Hak Guna Bangunan. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44., obyek sengketa II dan obyek sengketa III telah memenuhi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- f Bahwa tujuan dari obyek sengketa II meskipun secara eksplisit tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi secara implisit didalam obyek sengketa tersebut telah memberi labelisasi “Yang Terindikasi Terlantar” terhadap hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat. Isi dari obyek sengketa II adalah pemberian labelisasi hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat yaitu “Yang Terindikasi Terlantar”, pemberian labelisasi ini menimbulkan akibat hukum yaitu dengan memberikan “Peringatan” kepada Penggugat sebagai salah satu tahapan;
- g Bahwa obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II secara empirik Penggugat tidak memilikinya, dengan demikian isi dari obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II secara empirikpun Penggugat belum mengetahuinya. Akan tetapi secara yuridis dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan dihubungkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat disimpulkan, bahwa obyek sengketa II yang dikeluarkan Tergugat II berisi tentang hasil identifikasi dan penelitian terhadap Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat “Yang Terindikasi Terlantar”;
- h Bahwa obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II membawa atau menimbulkan akibat hukum bagi Hak-hak Guna Bangunan atas nama Penggugat, yaitu dengan diberinya labelisasi “Yang Terindikasi Terlantar”. Tanpa adanya labelisasi sebagai “Yang



Terindikasi Terlantar” oleh Tergugat II, Hak-hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tidak akan bisa ditingkatkan statusnya ketahapan berikutnya, yaitu tahapan peringatan. Dengan demikian obyek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat berangkat;

- i Bahwa obyek sengketa III yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat III didalamnya memuat perintah, pada angka 1 agar Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga surat keputusan Tergugat I dan pada angka 2 Penggugat diwajibkan untuk mengosongkan benda-benda yang ada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan dimaksud;
- j Bahwa berdasarkan argumentasi pada angka II. 3 huruf a sampai dengan i tersebut diatas nampak dan nyata kepentingan Penggugat dirugikan atas dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa I.

1. Sampai dengan I. 44., obyek sengketa II dan obyek sengketa III;

I PENERBITAN OBYEK SENGKETA BERSIFAT SEWENANG-WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

- 4 Bahwa tujuan diberikannya Hak Atas Tanah Berupa Hak Guna Bangunan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud didalam obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut;
- 5 Bahwa untuk membangun suatu kawasan industri, tidak hanya semata-mata tersedianya lahan dengan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, akan tetapi memerlukan juga izin-izin yang lain, seperti izin prinsip dari Menteri Perindustrian, Izin Lokasi dari Gubernur, Izin Lokasi Untuk Perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan, Persetujuan Prinsip dari Bupati, dan Izin Membangun dari Bupati, yang kesemuanya izin-izin tersebut memerlukan persyaratan dan proses;
- 6 Bahwa Penggugat sejak semula tidak mempunyai iktikad atau niatan untuk menelantarkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat untuk kepentingan Pembangunan Kawasan Industri, jika hal itu terjadi akan membunuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak reputasi Penggugat dan membuang begitu saja investasi biaya yang cukup besar yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka untuk memperoleh Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan tersebut;

- 7 Bahwa tidak ada niatan dan maksud untuk menelantarkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut, dapat dibuktikan dengan Penggugat telah mengajukan proses mendapatkan izin-izin sebagai persyaratan untuk Pembangunan Kawasan Industri di atas Tanah Hak Guna Bangunan, antara lain:
 - a Izin Prinsip dari Menteri Perindustrian RI tanggal 24 Juli 1993 Nomor 505/M/7/1993;
 - b Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 401. 35-99-I-NIL-1993;
 - c Izin Lokasi Untuk Perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Mojokerto tanggal 16 Agustus 1994 Nomor 460/40/IL/351.1.;
 - d Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 November 1994 Nomor 460/40/IL/351.1;
 - e Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 November 1996 Nomor 460. 135.11-08-NF. 1.1. 1996;
 - f Perpanjangan Persetujuan Prinsip (II) dari departemen Perindustrian Dan Perdagangan RI tanggal 5 November Nomor 967/SJ/XI/1997;
 - g Izin Mendirikan bangunan tanggal 01 November 2010 Nomor 188/2280/416-207.4/2010;
 - h Persetujuan Prinsip dari Bupati Mojokerto tanggal 6 Juni 2011 Nomor 505/1684/416-207.5/2011;
- 8 Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tidak ada satu pasalpun norma yang mengatur batas waktu (*time limit/fatale termijn*) hak atas tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah, dengan demikian terdapat kebebasan yang luar biasa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penilaian apakah “Yang Terindikasi Terlantar” dan dalam kualifikasi “Tanah terlantar”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kebebasan untuk melakukan penilaian oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya untuk mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara, haruslah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya mempertimbangan segala kepentingan yang terkait sebelum mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- 10 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan di dalam Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana diuraikan di dalam alasan Gugatan angka III. 7. tersebut diatas, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, sebelum mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memberi labelisasi Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat “Yang Terindikasi Terlantar” dan menetapkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan menghapus hak Penggugat atas Hak Guna Bangunan tersebut;
- 11 Bahwa lebih khusus lagi Tergugat I sebelum mengeluarkan obyek sengketa angka I. 1. sampai dengan 44. Tidak mempertimbangkan dan memperhatikan fakta hukum Surat dari Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 1588/16-35/UIII/2011 Lampiran: 1 (satu), sifat: Segera, hal: Laporan Kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industri Park yang ditujukan kepada Tergugat I yang isinya pada pokoknya melaporkan bahwa Penggugat telah merealisasi pembangunan Kawasan Industri yang berlokasi di Desa Gebang, Kepuhanyar, dan Sadartengah;
- 12 Bahwa dilokasi bidang tanah dari keseluruhan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat yang diterbitkan obyek sengketa tersebut yang berlokasi di Desa Gebang, Kepuhanyar, dan Sadartengah (kecuali yang belum dibebaskan), telah dimanfaatkan oleh Penggugat dengan melakukan kegiatan berupa:
- Pengurugan;
 - Pembuatan jalan;
 - Pembangunan kantor dan prasarananya;
 - Sarana penghijauan dengan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif berupa padi dan tebu;



13 Bahwa fakta-fakta hukum lain yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I. 1. sampai dengan 44. adalah:

- a Pada tanggal 6 Desember 2011, Tim dari Badan Pertanahan Nasional RI bersama dengan Tim dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, dan Team Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto meninjau kegiatan yang dilakukan Penggugat yaitu membuat/membangun jalan;
- b Penggugat mengirim laporan kegiatan pembangunan kepada Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2011 Nomor 01/XII/2011;
- c Penggugat telah melakukan sosialisasi AMDAL kepada Masyarakat pada tanggal 20 Maret 2013 dibalai Kelurahan Kedundung Mojokerto;

14 Bahwa dengan tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam dasar gugatan pada angka III. 7. sampai dengan 13. tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang sewenang-wenang (willekeur), seharusnya Tergugat I, II dan III tidak sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara jika memepertimbangkan fakta-fakta hukum pada angka III. 7. sampai dengan 13. tersebut di atas, dengan demikian sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa selain bersifat sewenang-wenang juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Ketelitian karena Tergugat I pada waktu mempersiapkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa I khususnya nomor urut 1. sampai dengan 4. telah salah mencantumkan nomor Sertipikat yaitu dalam:

- I 1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013, padahal Sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat adalah:



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 Nomor 4/10.01 seluas 2.747 m² atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;

I 2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013, padahal Sertipikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 241/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 Nomor 6/10.01 seluas 2.107 m² atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;

I 3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013, padahal Sertipikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 Nomor 5/10.01 seluas 7.024 m² atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;

I 4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten



Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013, padahal Sertipikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 243/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 Nomor 7/10.01 seluas 16.497 m² atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;

I PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA;

- 16 Bahwa di dalam obyek sengketa angka I. 1. Sampai dengan 44. Di dalam diktum menetapkan Ketiga, terdapat adanya perintah dari Tergugat I kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (Tergugat III) untuk menarik Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Penggugat dan mencoret Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat pada Buku Tanah, serta di dalam diktum menetapkan Keempat obyek sengketa I. 1. Sampai dengan 44. Kepada Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan benda-benda di atas Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya obyek sengketa I. 1. Sampai dengan 44;
- 17 Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut di atas terdapat adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat, dan jika obyek sengketa tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan Penggugat;
- 18 Bahwa perintah dari Tergugat I kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (Tergugat III) untuk mengosongkan Hak Guna Bangunan atas nama Peggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa I. 1. sampai dengan 44. Pada bagian diktum menetapkan Keempat adalah merupakan bestuur dwang/politie dwang (paksaan pemerintah), bahwa bestuur dwang tidak perlu dilakukan atau dilaksanakan jika hal tersebut menyebabkan musnahnya modal (*contra bestuur dwang*) bagi rakyat. Perintah untuk mengosongkan obyek sengketa I. 1. Sampai dengan 44. Jelas akan memusnahkan modal yang dikeluarkan oleh Penggugat;
- 19 Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa I. 1. sampai dengan 44. dan Obyek Sengketa II. tersebut diatas didasarkan pada alasan apabila Obyek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena:



- a Penggugat akan kehilangan hak terhadap hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat dan akan mengakibatkan atau menimbulkan kesulitan untuk dikembalikan dalam keadaan semula;
- b Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak proses pengajuan Perolehan Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut berikut dengan izin-izin sebagai persyaratan untuk Pembangunan Kawasan Industri di atas Tanah Hak Guna Bangunan, antara lain:
 - 1 Izin Prinsip dari Menteri Perindustrian RI tanggal 24 Juli 1993 Nomor 505/M/7/1993;
 - 2 Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 401. 35-99-I-NIL-1993;
 - 3 Izin Lokasi Untuk Perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Mojokerto tanggal 16 Agustus 1994 Nomor 460/40/IL/351.1;
 - 4 Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 November 1994 Nomor 460/40/IL/351.1;
 - 5 Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 November 1996 Nomor 460. 135.11-08-NF. 1.1. 1996;
 - 6 Perpanjangan Persetujuan Prinsip (II) dari Departemen Perindustrian Dan Perdagangan RI tanggal 5 November 1997 Nomor 967/SJ/XI/1997;
 - 7 Izin Mendirikan Bangunan tanggal 01 November 2010 Nomor 188/2280/416-207.4/2010;
 - 8 Persetujuan Prinsip dari Bupati Mojokerto tanggal 6 Juni 2011 Nomor 505/1684/416-207.5/2011;
- c Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan berikut dengan izin-izin yang ada telah memanfaatkan obyek tanah tersebut dengan melakukan kegiatan berupa:
 - Pengurangan;
 - Pembuatan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan kantor dan prasarananya;
 - Sarana penghijauan dengan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif berupa padi dan tebu;
 - d Penggugat akan mengalami kerugian:
 - Secara Materiil karena telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya dan bahkan akan kehilangan pengharapan atas suatu keuntungan dan akan berakibat buruk kepada mitra kerja maupun pegawai, karyawan, pekerja dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada Penggugat akan kehilangan mata pencaharian penghidupan mereka apabila obyek sengketa dimaksud tetap dilaksanakan; dan
 - Secara Ekonomis sebagai pengembang tidak dapat mengelola dan memperjualbelikan sebagai lahan industri;
 - Secara Immateriil yaitu menimbulkan dampak buruk bagi Penggugat, berupa rusaknya nama baik Penggugat, baik dalam pandangan para Mitra Usaha, Perbankan maupun Masyarakat;
- 20 Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut diatas terdapat adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat, dan jika obyek sengketa tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Nomor I. 1. Sampai dengan 44. dan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa III;
- 21 Bahwa Permohonan Penetapan Penundaan tersebut sudah sesuai dan atau memenuhi kriteria Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
- 22 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebelum menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan:
- “Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing terdiri dari:
 - 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama

Halaman 15 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 17 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama

Halaman 19 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 21 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 42 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I;

- “Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

III. Surat Keputusan Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, 2, 3, 4, 5/Gebang Malang, Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/ Kepuhanyar, Nomor 3,4,5,6,7,8,9,10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013” sampai dengan Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I DALAM PENUNDAAN;

- “Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini”;
- “Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT.

Halaman 23 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 25 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama

Halaman 27 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 29 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

42 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I;

- “Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa: Surat Keputusan Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, 2, 3, 4, 5/Gebang Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/Kepuhanyar, Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013” Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat III”;

sampai dengan Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

I Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonseia, masing-masing terdiri dari:

- 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 31 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



- 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang,



Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

- 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas

Halaman 33 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



- nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 35 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas

Halaman 37 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 42 eputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

“Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar untuk:

- Nomor Sertipikat B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 10,6751 Ha, tanggal 22 Juli 2010;
- Nomor Sertipikat B1, B2, B3, B4, B5, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 20,1206 Ha, tanggal 22 Juli 2010;
- Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Kephanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 122,8633 Ha, tanggal 22 Juli 2010;

yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat II”;

4 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

“Surat Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1,2,3,4,5/Gebang Malang, Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/Kephanyar, Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat III”;

5 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

I Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing terdiri dari:

- 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

- 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 41 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas

Halaman 43 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



- nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 45 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



- 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar,



Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

42 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I;

6 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

“Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar untuk:

- Nomor Sertipikat B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 10,6751 Ha, tanggal 22 Juli 2010;
- Nomor Sertipikat B1, B2, B3, B4, B5, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 20,1206 Ha, tanggal 22 Juli 2010;



- Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 122,8633 Ha, tanggal 22 Juli 2010;

yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat II”;

7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa:

“Surat Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1,2,3,4,5/Gebang Malang, Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/Kepuhanyar, Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat III”;

8. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

1 Penggugat Tidak Berkualitas;

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:

Pasal 53 ayat (1): “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan: “Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal



19". Isi dari ketentuan pasal ini tentunya memberikan satu bentuk penjelasan yang tegas bagi pemegang hak atas tanah mengenai adanya kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, adapun kewajiban yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini antara lain adalah kewajiban untuk terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian hak atas tanahnya sebelum dilakukan pendaftaran maupun kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pemegang hak atas tanah telah melaksanakan pendaftarannya, dalam pengertian bahwa pemegang hak harus berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan serta memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa: "memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah";

Ketentuan Pasal 15 ini secara filosofis berkaitan langsung dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga menegaskan bahwa: "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan: "hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara";

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam perspektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian "diterlantarkan" memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan: "tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya" dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai di atur dalam Pasal 40 huruf "e" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan: "Hak guna bangunan hapus karena diterlantarkan";

Halaman 49 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Negara atau Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah diberikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan:

- 1 Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- 2 Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- 3 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
- 4 Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang hak atas tanah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut:

- a Membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;



- b Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya;
- c Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;
- e Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan: “Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan”;

Mekanisme pengaturan terhadap tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”;

Dalam perkara ini yang menjadi obyek adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013, maka dengan diterbitkannya obyek perkara demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 PT. Mojokerto Industrial Park tidak lagi sebagai pemegang hak atas tanah yang sah, dalam arti sudah tidak lagi mempunyai legalitas atau mempunyai hubungan hukum dalam mengklaim penguasaan tanahnya, dan terhadap status hukum penguasaan tanahnya berada dibawah penguasaan Negara/Pemerintah;

Hak Guna Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan:



Pasal 35 ayat (1):

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun;

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan:

Hak guna bangunan terjadi:

- a Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena penetapan Pemerintah;
- b Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut;

Berpedoman pada keputusan obyek perkara maupun pengertian-pengertian terhadap status hukum dalam penguasaan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka Penggugat *in casu* PT. Mojokerto Industrial Park secara tegas bukan sebagai pemilik tanah dan tidak lagi sebagai subyek hak yang sah menurut hukum dalam menguasai tanah *a quo*, hal itu Tergugat I sampaikan karena keadaan itu terjadi berdasarkan hukum, oleh karena itu secara esensi Penggugat *in casu* PT. Mojokerto Industrial Park lagi tidak mempunyai kualitas serta legalitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

EKSEPSI TERGUGAT II:

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;
- 2 Bahwa obyek perkara yang ditujukan kepada Tergugat II adalah:
 - Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Desa Sadar Tengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah terletak di Desa Sadar Tengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
 - Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan 5/Desa Gebang Malang



atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah terletak di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

- Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 4 sampai dengan 33/Desa Kepuhanyar dan 37/Desa Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4 Bahwa Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 belum bersifat final dan juga belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, sehingga Berita Acara tersebut tidak dapat dijadikan obyek perkara, karena bukan merupakan Surat Keputusan Pembatalan Hak yang merupakan Surat Keputusan yang sudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum dan inti dari obyek perkara tersebut adalah bahwa Panitia C masih memerlukan masukan, saran pendapat serta pertimbangan teknis dari instansi terkait lainnya, mengingat lokasi tanah yang terindikasi terlantar berupa hamparan tanah yang berada dalam satu lokasi wilayah, maka diperlukan identifikasi dan penelitian lebih lanjut;

Oleh karena obyek perkara bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi seseorang atau badan hukum perdata maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
- 2 Bahwa Surat Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013 tanggal 9 April 2013, perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1; 2; 3; 4; 5;/Desa Gebangmalang, Nomor 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 37/Desa Kepuhanyar, Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/Desa Sadartengah, atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, bertujuan untuk menindaklanjuti beberapa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Tanah Terlantar;
- 3 Bahwa yang diperintahkan dalam diktum ketiga dalam surat keputusan tersebut belum dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto karena baru Surat Pemberitahuan tahap ke II Nomor 1042/024.35.16.500.11/IV/2013 tanggal 25 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY., tanggal 5 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;
- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat II;

II DALAM POKOK SENGKETA;

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak diterima;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;
- 3 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu:

- 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar



Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

- 3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;



- 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas

Halaman 57 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang



Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;



- 31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar,



- Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 42 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas

Halaman 61 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

4 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu:

- 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
 - 10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 63 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

- 17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Halaman 65 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

- 23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

Halaman 67 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;

- 41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 42 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2013;
- 5 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat III, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 37/Kepuhanyar, Nomor 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park;
- 6 Mewajibkan kepada Tergugat III untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Halaman 69 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 880/024.35.16.500.11/ IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal: Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 37/Kepuhanyar, Nomor 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10/ Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park;

- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.384.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 01/B/2014/ PT.TUN.SBY., tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 Maret 2014 dan diterima masing-masing pada tanggal 6 maret 2014 dan 5 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 18/Sk/V/2013, tanggal 17 Mei 2013 dan Nomor 02/Sk-35/IV/2013, tanggal 28 April 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 1 April 2014 dan 2 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 16 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



alasan-ALASAN kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I;

- 1 Bahwa yang diajukan upaya hukum untuk diperiksa di tingkat Kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Februari 2004 Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 3 Maret 2014 Nomor 01/B/2004/PT.TUN.SBY. *juncto* Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY yang kami terima pada tanggal 6 Maret 2014, kami telah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dalam Akta Permohonan Kasasi tanggal 19 Maret 2014 Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY *juncto* Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY, oleh karenanya permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Tergugat I menyampaikan alasan yang menjadi dasar keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Februari 2004 Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY *junctis* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 September 2013 Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan nilai-nilai atau norma hukum pertanahan sebagai hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan;
- 4 Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan alasan yang menjadi dasar keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Surabaya tanggal 17 Februari 2004 Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY
junctis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5
September 2013 Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY, perlu kiranya untuk
terlebih dahulu Pemohonan Kasasi menyampaikan kembali hal-hal yang
mendasar dari hukum Tanah Nasional sebagai sumber utama Majelis
Hakim Tingkat Kasasi Yang Terhormat dalam memeriksa serta mengadili
perkara *a quo*, sebagaimana berikut:

a Konsep Hukum Tanah Nasional;

Dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan
sumber hukum utama, baik berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga lembaga
hukumnya. Konsep Hukum Tanah Nasional adalah konsepsinya Hukum Adat,
yaitu konsepsi yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan
tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dalam
konsep Hukum Tanah Nasional ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
yang menyatakan: “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional”;

Melihat pada tingkatan konsepsi penguasaan atas tanah, dalam Hukum Tanah
Nasional, Hak Bangsa adalah sebagai hak penguasaan atas tanah tertinggi.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan
bahwa: “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia”;

Dalam Penjelasan Umum II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diuraikan:
bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang
kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak
pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para
pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau,
tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang
bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia
dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan
hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang
mengenai seluruh wilayah Indonesia;



Pernyataan Hak Bangsa adalah semacam hak ulayat, diartikan bahwa hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, dan ini berarti hak-hak penguasaan atas tanah yang lain semuanya bersumber pada Hak Bangsa, tugas mengelola tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan: “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”;

b Hak Menguasai Negara;

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara selaku organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi diberikan amanat serta kewenangan untuk mengatur serta mengelola tanah secara maksimal, dan berusaha menyelenggarakan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Perwujudan Hak Menguasai Negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 2 tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan:

- 1 Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
- 2 Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
- 3 Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi;



Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan serta menegaskan kembali mengenai hak menguasai dari Negara atas tanah:

- 1 Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- 2 Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- 3 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
- 4 Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

Dalam Penjelasan Umum II/2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 antara lain dijelaskan bahwa:

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagi pemilik tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”.



Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
- b menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa itu;

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi;

Pelaksanaan kewenangan hak atas tanah oleh pemegang hak dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;

Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Penjelasan Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.



Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”; Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang, selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga mempunyai fungsi bagi masyarakat. Sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosial. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang, artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan pemegang hak; Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya. Sehingga jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 saja yang mempunyai fungsi sosial;

c Konsekuensi Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah;

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa: “memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”;

Ketentuan Pasal 15 ini jika ditinjau dari aspek filosofis berhubungan langsung dengan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”;



Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan: “hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara”;

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam prespektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian “diterlantarkan” memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan: “tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya” dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai ditegaskan dalam Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan: “Hak guna bangunan hapus karena: diterlantarkan”;

Kewenangan Negara/Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah amanatkan atau diperintahkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan:

- 1 Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- 2 Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;



- c Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- 3 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
- 4 Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pemegang hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut:

- a Membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
- b Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya;
- c Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;
- e Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu telah memperoleh pengaturan dalam



ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan: “Hak Guna Bangunan hapus karena: diterlantarkan”;

Secara esensi mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”;

Terhadap uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dapat memberikan suatu bentuk pemahaman yang jelas terhadap Hukum Tanah Nasional yang berlaku sebagai hukum positif dalam bidang pertanahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara substansi dalam melakukan pengkajian serta penilaian terhadap permasalahan yang terkait dengan tanah terlantar dapat diperoleh keputusan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Hukum Tanah Nasional, hal itu karena penetapan atas satu bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar hal itu terjadi demi hukum, dalam pengertian bahwa penetapan tanah terlantar dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas ketentuan hukum yang berlaku;

1. Bawah Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* pada tingkat banding yang kami nilai dengan begitu saja membenarkan serta mengambillalih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, dimana pertimbangan hukum tersebut secara prinsip pada intinya menyatakan:

- a. Bahwa Tahapan inventarisasi tanah terlantar atas tanah terindikasi terlantar pada tanah hak guna bangunan masing-masing atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ternyata Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim tidak pernah melakukan inventarisasi melainkan



langsung identifikasi
sebagaimana penjelasan
kuasa Tergugat I yang
dimuat dalam Resume
penerbitan surat keputusan
Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
tanggal 18 Maret 2013
Nomor 15/PTT-HGB/BPN
RI/2013 sampai dengan
Nomor 58/PTT-HGB/BPN
RI/2013 resume tersebut
diserahkan oleh kuasa
Tergugat I dalam
pemeriksaan persiapan
tanggal 14 Mei 2013, dan
ternyata pula tidak ditindak
lanjuti dengan pemantauan
lapangan oleh Kepala
Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud
dalam suratnya T.II-26
(Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010), bukti
tidak dilakukan pemantauan
lapangan tersebut adalah
tidak adanya bukti yang
menunjukkan bahwa
Tergugat I telah membuat
rekapitulasi data tanah yang
terindikasi terlanter
sebagaimana Format
Lampiran I sesuai Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010 (vide
pertimbangan hukum
Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya
tanggal 5 September 2013
Nomor 62/G/2013/
PTUN.SBY angka 1
halaman 220 sampai dengan
221);

Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut:

- Terhadap pertimbangan hukum majelis hakim *Judex Facti* yang pada prinsipnya menyatakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tidak pernah melakukan inventarisasi dalam rangkaian kegiatan penetapan tanah terlarat atas bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5/Gebangmalang; Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 dan Nomor 37/Kepuhanyar serta Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Pelaksanaan terhadap inventarisasi tanah terindikasi terlantar tentunya telah dilaksanakan dimana hasil akhirnya disusun sebagaimana bentuk yang ditetapkan dalam format Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010, dimana dalam Pasal 6 menyatakan:

Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui:

Halaman 81 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar meliputi data tekstual dan data:
 - 1 data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang hak, nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, nomor, tanggal, dan berakhirnya sertifikat, letak tanah, luas tanah, penggunaan tanah, luas tanah terindikasi terlantar;
 - 2 data spasial merupakan data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah terindikasi terlantar;
- b pengelompokan data tanah yang terindikasi terlantar yang terhimpun sebagaimana pada huruf a, dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis hak/dasar penguasaan dengan format Lampiran 1;
- c pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan secara tertib dalam basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya;

Perlu disampaikan bahwa format Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 merupakan basis data (data base) dari keseluruhan bidang hak atas tanah yang ditetapkan terindikasi terlantar yang ada dalam satuan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang disusun dalam bentuk wilayah kerja per Kabupaten atau Kota, dalam pengertian bahwa untuk masing-masing wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota mencakup keseluruhan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai bidang tanah yang terindikasi tanah terlantar. Hal itu terjadi karena kegiatan pelaksanaan penetapan tanah terindikasi terlantar secara keseluruhan dilaksanakan oleh Panitia C yang di bentuk pada tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;

- Mengenai keberadaan bentuk rekapitulasi data tanah yang terindikasi terlantar sebagaimana Format Lampiran I sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 terhadap bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5/Gebangmalang; Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 dan Nomor 37/Kepuhanyar serta Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park dapat berpedoman pada yang terdapat dalam Lampiran Laporan Hasil Identifikasi Dan Penelitian Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Mojokerto (*vide* Bukti T.I.-59), dimana dalam Bukti T.I.-59 diuraikan mengenai obyek yang ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar *in casu* bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5/Gebangmalang; Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 dan Nomor 37/Kepuhanyar serta Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park;

- Terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang intinya menyatakan: “tahapan inventarisasi tanah terlantar pada tanah hak guna bangunan atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ternyata Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim tidak

Halaman 83 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



pernah melakukan inventarisasi melainkan langsung identifikasi sebagaimana penjelasan kuasa Tergugat I yang dimuat dalam Resume penerbitan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 resume tersebut di serahkan oleh kuasa Tergugat I dalam pemeriksaan persiapan tanggal 14 Mei 2013”, menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian sangat tidak tepat, jika mengacu pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikaitkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 63 itu sendiri, *resume* yang diserahkan Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti* pada tahap acara pemeriksaan persiapan tentunya hanya bersifat untuk memberikan dukungan pada kesempurnaan atau kelengkapan data dari gugatan itu sendiri. Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga lebih tepat kiranya jika dalam memeriksa dan memutus perkara *Judex Facti* berdasarkan pertimbangan hukumnya pada hasil atau nilai yang terungkap pada waktu pemeriksaan pokok perkaranya;

- b. Ternyata SHGB Nomor 3, 4, 5, 6/Sadartengah yang dinyatakan terlantar oleh Tergugat I yaitu atas nama Penggugat (PT. Mojokerto Industrial Park) dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 15 karena SHGB Nomor 3, 4, 5, 6 bukan milik Penggugat, sedangkan milik Penggugat adalah SHGB yang berada di Desa Sadartengah yaitu terdiri SHGB Nomor 240, 241, 242, dan 243. Terhadap maksud apakah benar nomor sertifikat atas nama Penggugat tersebut Tergugat I dalam surat jawabannya tertanggal 28 Mei 2013 tidak membantah secara tegas dan tidak juga dibuktikan dengan bukti tertulis



terhadap SHGB Nomor 3, 4,
5, 6/Sadartengah atas nama
Penggugat dimaksud
melainkan hanya
disampaikan dalam jawaban
halaman 18 yang
menyatakan “bahwa ke 44
surat keputusan obyek
perkara tersebut terbit
berdasarkan surat Kepala
Kantor Wilayah BPN Jatim
tanggal 29 Desember 2010
Nomor 11443/16-35/
XII/2010 perihal usulan
penetapan tanah terlantar
sebagai tindak lanjut proses
kegiatan tanah terindikasi
terlantar atas bidang tanah
hak guna bangunan dengan
pemegang hak tercatat atas
nama PT. Mojokerto
Industrial Park dan
seterusnya”, hal tersebut
menurut Majelis Hakim
menunjukkan bahwa terhadap
Sertipikat Hak Guna
Bangunan atas nama
Penggugat tidak dilakukan
inventarisasi dan tidak pula
dilakukan identifikasi dan
penelitian dengan benar
karena SHGB Nomor 3, 4,
5, 6/Sadartengah yang
ditetapkan terlantar bukan
milik Penggugat (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum
Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya
tanggal 5 September 2013
Nomor 62/G/2013/
PTUN.SBY angka 2
halaman 221);

Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut:

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang demikian Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa dalam menetapkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, 4, 5, 6/Sadartengah sebagai tanah terlantar sudah tepat dan benar, karena data yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi merupakan data yang sesuai dan terdaftar dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, artinya tidak ada kesalahan dalam menetapkan obyek tanah terlantar;

Perlu disampaikan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240, 241, 242, dan 243 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park telah dilakukan perubahan secara administrasi menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, 4, 5, 6/Sadartengah, sehingga dalam kegiatan penetapan bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT. Mojokerto Industrial Park yang telah dilakukan oleh Jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak terjadi kesalahan terkait dengan obyek hak atas tanahnya;

- c Bahwa tidak ada analisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur pada tanah Hak Guna Bangunan masing-masing atas nama PT. Mojokerto Industrial Park (*vide* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 87 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 Tahun 2010) dan berdasarkan bukti T.II 25 bahwa tugas Panitia C untuk melakukan identifikasi dan penelitian diantaranya sebelum menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian terlebih dahulu harus membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar hal tersebut juga tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa panitia c telah membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar (*vide* pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 September 2013 Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY. angka 3 halaman 221 sampai dengan 222);

Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut:

- Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak terdapat bukti mengenai adanya analisis terhadap penyebab terjadinya tanah terlantar, pertimbangan hukum yang demikian sangat tidak tepat. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Identifikasi Dan Penelitian Penertiban Dan



Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Mojokerto (*vide* Bukti T.I.-59) telah diuraikan secara rinci atau dilakukan suatu analisa mengenai penyebab ditetapkannya bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5/ Gebangmalang; Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 dan Nomor 37/ Kepuhanyar serta Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park menjadi tanah terindikasi terlantar;

- Mengenai dasar pertimbangan utama Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menganalisis penyebab ditetapkannya bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5/ Gebangmalang; Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 dan Nomor 37/ Kepuhanyar serta Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park menjadi tanah yang terindikasi terlantar yaitu dengan berdasarkan pada faktor tidak dilakukannya kewajiban pemegang hak *in casu* PT. Mojokerto Industrial Park dalam memanfaatkan, mengelola

Halaman 89 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



serta menggunakan tanah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya sebagaimana telah diwajibkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal itu karena, jika merujuk pada segi tenggang waktu sejak terbitnya keputusan *a quo* dan sertipikat yang telah diterbitkan sejak tahun 1996, 2000 dan 2003 sampai dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, khususnya sampai pada tahap akhir Peringatan ke-III (tiga) sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 19 November 2010 Nomor 10389/16-35/XI/2010 perihal Peringatan III tidak tampak adanya kegiatan-kegiatan atau tindakan dari pemegang hak *in casu* PT. Mojokerto Industrial Park dalam mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dan menggunakan bidang tanah sesuai dengan peruntukan, sifat serta tujuan diberikan haknya, maka PT. Mojokerto Industrial Park selaku pemegang hak tidak memanfaatkan tanah dengan baik dan bertentangan dengan yang telah diwajibkan dalam ketentuan hukum yang berlaku dan secara tegas telah menelantarkan bidang tanah yang dikuasainya;

d Bahwa terhadap izin-izin berangkai yang telah diperoleh Penggugat terkait untuk mempersiapkan pemanfaatan tanah-tanah HGB tersebut, yang oleh Tergugat I dinyatakan sebagai tanah terlantar dan menghapus hak Penggugat atas Hak Guna Bangunan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat I seharusnya mempertimbangkan segala



kepentingan yang terkait
sebelum mengambil
keputusan untuk
menetapkan Hak Guna
Bangunan atas nama
Penggugat padahal
berdasarkan surat dari
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur tanggal
24 Agustus 2011 Nomor
1588/16-35/VIII/2011,
perihal laporan kegiatan
pembangunan PT.
Mojokerto Industrial Park
yang ditujukan kepada
Tergugat I yang isinya pada
pokoknya melaporkan
bahwa Penggugat telah
merealisasikan pembagunan
kawasan Industri yang
berlokasi di Desa Gebang,
Kepuhanyar dan
Sadartengah akan tetapi
Tergugat I dari fakta-fakta
hukum tersebut tidak sama
sekali memperhatikan hal itu
menunjukkan bahwa tindakan
Tergugat I adalah tindakan
sewenang-wenang (*vide*
pertimbangan hukum
Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya
tanggal 5 September 2013
Nomor 62/G/2013/

Halaman 91 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



PTUN.SBY paragrahf 2
halaman 225);

Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut:

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian ini Pemohon Kasasi secara tegas menolaknya, pertimbangan hukum yang demikian secara hukum tidak tepat, hal itu berdasarkan pada pertimbangan atau alasan antara lain:

- Keberadaan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 1588/16-35/VIII/2011 hal Laporan kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industrial Park yang pada intinya melaporkan Penggugat telah merealisasikan pembangunan kasawan industri tidak secara hukum dapat menghentikan atau tidak menghalangi dilakukannya proses penetapan tanah terlantar atas bidang tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat *in casu* PT. Mojokerto Industrial Park;
- Kesempatan yang dimiliki atau diberikan kepada Penggugat *in casu* PT. Mojokerto Industrial Park untuk benar-benar menggunakan, memanfaatkan, mengusahakan serta mengelola hak atas tanah terbatas atau hanya sampai pada tahap peringatan, dan hal itu telah memperoleh pengaturan secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kepala



Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 4 Tahun 2010;

- Terkait dengan proses pembangunan di atas bidang tanah yang dilakukan oleh PT. Mojokerto Industrial Park hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, demikian karena sejak saat diusulkannya bidang tanah hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Mojokerto Industrial Park sebagai tanah terlantar sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2010 Nomor 11443/16-35/XII/2010 perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar, demi hukum bidang tanah tersebut berada dalam *status quo* dan hal itu secara tegas telah di atur dalam ketentuan Pasal 12 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010;

2. Melihat pada apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas, dan memperhatikan salah satu dampak penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar adalah terbukanya akses pada masyarakat terhadap tanah akibat adanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, sebagaimana dalam perkara ini, di satu sisi banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah sementara di sisi lain pemegang hak atas tanah yang telah menguasai dengan luas yang cukup luas tidak memanfaatkan tanahnya sesuai tujuan dan pemberian haknya, serta mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 93 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II:

- 1 Bahwa kronologis penerbitan obyek perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a Berdasarkan Izin Lokasi tanggal 26 November 1996 Nomor 480.135.11-08-NP.11-96 diberikan izin untuk membebaskan tanah kepada PT. Mojokerto Industrial Park (MIP) seluas \pm 300 Ha untuk kawasan industri diantaranya terletak di Desa Kepuhanyar, Desa Gebangmalang dan Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
 - b Bahwa selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan berdasarkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut telah terbit antara lain:
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan 5/Desa Gebang Malang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park berkedudukan di Mojokerto;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan 33/Kepuhanyar dan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park berkedudukan di Mojokerto;
 - Hak Guna Bangunan Nomor Nomor 3 sampai dengan 10/Desa Sadar Tengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park berkedudukan di Mojokerto;
 - c Berdasarkan laporan dari Tergugat III sebagaimana surat tanggal 10 Mei 2010 Nomor 893/017-35.16/V/2010 tanah yang sudah dibebaskan dan diterbitkan Hak Guna Bangunan tersebut seluas 153,6590 Ha keadaan tanah dan penggunaannya memenuhi syarat terindikasi tanah terlantar karena sampai saat ini tidak nampak kegiatan pembangunan fisik untuk industri dengan segala fasilitasnya, tanahnya tetap tanah pertanian ditanami padi yang penggunaannya berdasarkan sewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 124B/16-35/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Mojokerto dan Nomor 126/16-35/VI/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Sekretariat Panitia C Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Nomor 147/16-35.500/VII/Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e Berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010, Panitia C telah melakukan identifikasi dan penelitian Hak Guna Bangunan tersebut di atas dengan kesimpulan Panitia C masih memerlukan masukan, saran pendapat serta pertimbangan teknis dari instansi terkait lainnya, mengingat lokasi tanah yang terindikasi terlantar berupa hamparan tanah yang berada dalam satu lokasi wilayah, maka diperlukan identifikasi dan penelitian lebih lanjut;
- f Berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar tanggal 29 Juli 2010, Panitia C telah melakukan identifikasi dan penelitian dengan kesimpulan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar pemegang hak diberi peringatan;
- g Berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 12 Agustus 2010 Nomor 7473/16-35/VIII/2010 telah diberikan Peringatan I kepada Penggugat agar dalam jangka waktu 1 bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan II;
- h Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Bangunan Pada Akhir Peringatan I oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaporkan kondisi pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak ± 1 Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas $\pm 152,6590$ Ha, luas tanah hak yang ditelantarkan pada tanggal 28 September 2010 seluas $\pm 152,6590$ Ha;

Halaman 95 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014



- i Berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 30 September 2010 Nomor 8804/16-35.500/IX/2010 telah diberikan Peringatan II kepada Penggugat agar dalam jangka waktu 1 bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan III;
- j Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Bangunan Pada Akhir Peringatan II oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaporkan kondisi pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak ± 1 Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas $\pm 152,6590$ Ha, luas tanah hak yang ditelantarkan pada tanggal 28 Oktober 2010 seluas $\pm 152,6590$ Ha;
- k Berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 19 November 2010 Nomor 10389/16-35/XI/2010 telah diberikan Peringatan III kepada Penggugat agar dalam jangka waktu 1 bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan III (terakhir), akan dijatuhkan sanksi tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar sekaligus memuat hapusnya hak, putusnya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- l Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Bangunan Pada Akhir Peringatan oleh Petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaporkan kondisi pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak ± 1 Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas $\pm 152,6590$ Ha, luas tanah hak yang ditelantarkan pada tanggal 21 Desember 2010 seluas $\pm 152,6590$ Ha;
- m Kemudian Tergugat II melalui surat tertanggal 29 Desember 2010 Nomor 11443/16-35/XII/2010 kepada Tergugat I mengusulkan agar tanah obyek perkara ditetapkan sebagai tanah terlantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Selanjutnya Tergugat I menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik tanggal 18 Maret 2013 Nomor 15 sampai dengan 58/PTT-HGB/BPN RI/2013;

2. Bahwa dari 44 Hak Guna Bangunan obyek perkara diterbitkan antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2004. Dari sekian lama sampai dengan saat ini Hak Guna Bangunan tersebut tidak diusahakan, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya;

Berdasarkan Pasal 6 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan: *Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan: a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau b. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang;*

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa: *“memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”;*

Ketentuan Pasal 15 ini jika ditinjau dari aspek filosofis berhubungan langsung dengan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan: *“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”;*

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan: *“hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara”;*

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam perspektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditinggalkan, dimana pengertian *“ditinggalkan”* memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan: *“tanah ditinggalkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan*

Halaman 97 dari 107 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dari pada haknya” dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai ditegaskan dalam Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan: “Hak guna bangunan hapus karena: diterlantarkan”;

Kewenangan Negara/Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah amanatkan atau diperintahkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan:

- 3 Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;*
- 4 Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk:*
 - d Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
 - e Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
 - f Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;*
- 5 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;*
- 6 Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;*

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pemegang hak atas tanah dalam ketentuan



Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut:

- f Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya;*
- g Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;*
- h Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;*
- i Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;*

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu telah memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan: “*Hak Guna Bangunan hapus karena: diterlantarkan*”;

Secara esensi mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan: “*Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya*”;

Terhadap uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dapat memberikan suatu bentuk pemahaman yang jelas terhadap Hukum Tanah Nasional yang berlaku sebagai hukum positif dalam bidang pertanahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara substansi dalam melakukan pengkajian serta penilaian terhadap permasalahan yang terkait dengan tanah terlantar dapat diperoleh keputusan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Hukum Tanah Nasional, hal itu karena penetapan atas satu bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar hal itu terjadi demi hukum, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa penetapan tanah terlantar dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas ketentuan hukum yang berlaku;

3 Sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat bahwa tujuan diberikan hak atas tanah adalah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai keadaan dan sifat pemberian haknya, dan dapat dikatakan juga sebagai fakta hukum bahwa izin-izin yang diuraikan Penggugat tersebut pada esensinya menunjukkan bahwa Penggugat tidak secara benar dan tidak beritikad baik dalam menggunakan, memanfaatkan, mengelola serta mengusahakan bidang tanah yang telah dikuasainya berdasarkan hak guna bangunan. Penguasaan Pengugat atas bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan obyek perkara oleh Tergugat I adalah berdasarkan:

- Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5/Gebangmalang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Februari 1996 Nomor 240/HGB/35/1996;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan 33/Kepuhanyar dan Nomor 37/Kepuhanyar terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 20 November 1996 Nomor 1297/HGB/35/1996; tanggal 30 September 1999 Nomor 550.235.11-08; tanggal 22 Oktober 1999 Nomor 338/HGB/35/1999 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 307/HGB/BPN/99;
- Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Sadartengah terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Juli 1999 Nomor 288/HGB/35/1999 dan tanggal 29 Oktober 1996 Nomor 1228/HGB/35/1996;

Melihat pada tenggang waktu sejak diterbitkannya keputusan *a quo* dan terbitnya sertifikat yang telah terbit sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 sampai dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 dan tentunya dengan mengkaitkan dengan perolehan perizinan-perizinan yang telah dilakukan Penggugat, khususnya sampai pada tahap akhir Peringatan ke III (tiga) sebagaimana Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 19 November 2010 Nomor 10389/16-35/XI/2010 perihal Peringatan III tidak tampak adanya kegiatan-kegiatan dari Penggugat (pemegang hak) dalam mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dan menggunakan bidang tanah sesuai dengan peruntukan, sifat serta tujuan diberikan haknya maka substansi hukum yang terjadi Penggugat selaku pemegang hak tidak memanfaatkan tanah dengan baik dan secara tegas dikatakan telah menelantarkan bidang tanah yang dikuasainya;

Perlu Tergugat II tegaskan, pelaksanaan kewenangan hak atas tanah oleh pemegang hak dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”;

Dalam proses pelaksanaan tanah terlantar ini perlu kiranya dipertimbangkan atau diperhatikan mengenai keberadaan Asas Proporsionalitas sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dengan merujuk pada ketentuan Pasal ini dapat memperoleh kejelasan bahwa proses penetapan tanah terlantar merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dimana proses pelaksanaan tanah terlantar berkaitan erat dengan kepentingan umum, dalam pengertian terdapat kepentingan yang utama bagi Pemerintah untuk lebih



memberdayakan serta memanfaatkan bidang tanah sebagai wujud dan bentuk peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, di satu pihak banyak masyarakat yang miskin tidak memiliki tanah dan akses terhadap sumber agraria berupa tanah di sisi lain secara nyata dilapangan banyak terdapat bidang tanah yang sudah diberikan hak kepada perorangan maupun Badan Hukum namun pada pelaksanaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya, dan hal itu sejalan dengan yang telah diamanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana telah uraikan sebelumnya, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka substansi yang terjadi adalah Penggugat secara nyata tidak memanfaatkan bidang tanah dengan baik dan seharusnya yang sesuai dengan maksud serta sifat dari diberikannya hak atas tanahnya, sehingga tindakan Para Tergugat dengan menerbitkan keputusan obyek perkara sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan penetapan tanah terlantar atas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat memang terjadi secara hukum;

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian haknya adalah bentuk pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasar;

Menggunakan, memanfaatkan, mengusahakan serta mengelola hak atas tanah merupakan satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap pemegang hak atas tanah baik itu perseorangan maupun badan hukum dan hal itu telah memperoleh pengaturan secara jelas dalam:

- Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan: “memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”;
- Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut: huruf b: Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya; huruf c: Memelihara dengan baik



tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- Pelaksanaan ketentuan suatu undang-undang itu selama tidak ditentukan jangka waktu pengaturan pelaksanaannya adalah berlaku pada saat diundangkan, dengan demikian Penggugat mengemukakan alasan yang tidak tepat, apalagi pasal-pasal di atas merupakan asas-asas hukum pertanahan dimana setiap orang yang mempunyai/memiliki tanah wajib melaksanakannya;

Dalam diktum surat keputusan pemberian hak atas tanah secara tegas telah memberikan perintah atau persyaratan yang wajib dilakukan kepada setiap pemegang hak atas tanah untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan pemberian haknya, artinya kewajiban bagi setiap pemegang hak atas tanah untuk menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah terjadi karena hukum sejak saat Penggugat menguasai bidang tanahnya atau sejak saat ditetapkan haknya;

Dengan demikian tidak benar alasan atau dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian haknya, dan pernyataan tersebut secara tegas dikatakan sebagai bentuk pemikiran yang memutarbalikan hukum serta menyesatkan;

- 4 Berpedoman pada uraian-uraian yang telah Tergugat II sampaikan di atas, maka secara hukum proses penerbitan Keputusan obyek telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan terhadap status bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tersebut secara materiil termasuk sebagai tanah terlantar dan hal itu terjadi karena hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemberian hak atas tanah berupa 44 HGB kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang diterbitkan



antara Tahun 1996 hingga Tahun 2004, namun yang baru dimanfaatkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sampai dengan Tahun 2010 hanya 1 hektar dari 152,6590 hektar yang berikan, oleh karenanya tidaklah dapat diartikan bahwa tanah tersebut telah dimanfaatkan secara wajar. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat III menerbitkan objek sengketa, dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah menterlantarkan tanah yang diberikan HGB kepadanya;

- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah melanggar beberapa ketentuan, yaitu:
- Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-pokok Agraria : *“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”*;
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 : *“Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya”*;
- Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 :



“Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan”;

- Bahwa atas penelantaran Hak Guna Bangunan atas tanah seluas \pm 152,6590 hektar, yang baru dimanfaatkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, seluas \pm 1 hektar, Tergugat/Pemohon Kasasi telah melayangkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Teguran I : Tanggal 12 Agustus 2010 Nomor 7473/16-35/VIII/2010;
 - Teguran II : Tanggal 30 September 2010 Nomor 8804/16-35.500/IX/2010;
 - Teguran III : Tanggal 19 November 2010 Nomor 10389/16-35/XI/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku Panitia C Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY., tanggal 5 September 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY., tanggal 5 September 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur M.S., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

	1 Meterai	Rp	6.000,00
	2 Redaksi	Rp	5.000,00
	3 Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754